



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 410/43/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
SENGKUYUNG I DAN REGULER KE 89
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Reguler ke 89, perlu membentuk Tim Asistensi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Reguler ke 89 di Kabupaten Kudus Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

-2-

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor 050/03684 Perihal Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Reguler ke 89 di Kabupaten Kudus Tahun 2012, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu kelancaran pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Reguler ke 89 di Kabupaten Kudus Tahun 2012 dalam hal :

- a. perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Reguler ke 89;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Reguler ke 89; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Program TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Reguler ke 89 kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

-3-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
2. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0722 Kudus;
3. Anggota Tim Asistensi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I dan Reguler ke 89 di Kabupaten Kudus Tahun 2012.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM ASISTENSI
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
SENGKUYUNG I DAN REGULER KE 89
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|--|------------------------|------------|
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Ketua | |
| 2. | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana | Sekretaris | |
| 3. | Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota | |
| 4. | Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Anggota | |
| 5. | Kepala Bagian Pemerintahan Desa | Anggota | |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, | Anggota | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| | Perempuan dan Keluarga Berencana | | |
|--|-------------------------------------|--|--|

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A